



KEPALA DESA BULUTENGGER
KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUTENGGER
NOMOR : 188/112/KEP/413.309.18/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA BULUTENGGER
MASA BHAKTI 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BULUTENGGER

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menggerakan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bulutengger perlu dibentuk Kelompok PKK Desa
- b Bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensipkan melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, sehingga perlu dibentuk kembali Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bulutengger Masa Bhakti Tahun 2020 – 2025 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa Bulutengger tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bulutengger Masa Bhakti Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- 4 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pemerintahan Desa Bulutengger yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka menginstruksikan kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Bulutengger terbentuk untuk segera membentuk Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan Kelompok Dasa Wisma untuk menunjang dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bulutengger ;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bulutengger

Pada Tanggal : 16 Desember 2019



Tembusan :

1. BPD Desa Bulutengger
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Sekaran

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUTENGGER

Nomor : 188/112/Kep/413.309.18/2019

Tahun : 2019

Tentang : Penetapan Pengurus Tim Penggerak
PKK Masa Bhakti 2020-2025

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
DESA BULUTENGGER
MASA BHAKTI 2020 - 2025**

JABATAN	NAMA
Badan Penyantun	Kepala Desa Bulutengger
Ketua	Sumariyah
Wakil Ketua I	Miani
Wakil Ketua II	Milah
Wakil Ketua III	Sulasening
Sekretaris I	Yuli Arifianti
Sekretaris II	Prisetyowati
Bendahara I	Nanik Sunarti Nur'aini
Bendahara II	Sri Layani
Pokja I	
Ketua	Jumiatun
Wakil Ketua	Ngatmonah
Sekretaris I	Masfufah
Sekretaris II	Muawanah
Anggota	Iin Muntiah
Anggota	Anik
Anggota	Kasemu
Anggota	Suningsih
Pokja II	
Ketua	Asinem
Wakil Ketua	Faidah Tusiana
Sekretaris I	Minarti
Sekretaris II	Sri Hartatik
Anggota	Suita
Anggota	Astuning
Anggota	Tri Astutik Rahayuningsih
Anggota	Umi Hanik
Pokja III	
Ketua	Titik Rohmah
Wakil Ketua	Sumiati
Sekretaris I	Ning Tamisri
Sekretaris II	Suyati
Anggota	Sriwarni
Anggota	Sri Suudyati
Anggota	Ngatmiati
Anggota	Zulikah

JABATAN	NAMA
Pokja IV	
Ketua	Muyasaroh
Wakil Ketua	Mutmainah
Sekretaris I	Ruiyati
Sekretaris II	Raseni
Anggota	Rupiyatun
Anggota	Sholehah
Anggota	Gemi
Anggota	Suwati

Ditetapkan di : Bulutengger
Pada Tanggal : 16 Desember 2019

